

ASURANSI PERJALANAN

tiket.com

Syarat dan Ketentuan

1. Polis Asuransi ini merupakan produk dari PT. Asuransi Umum BCA (BCAinsurance).
2. Polis Asuransi ini dapat dibeli melalui halaman www.tiket.com, m.tiket.com, dan aplikasi tiket.com (IOS & Android).
3. Polis Asuransi hanya berlaku untuk perjalanan dengan menggunakan pesawat untuk Perjalanan Satu Arah (*One Way*) atau Perjalanan Pulang-Pergi (*Round Trip*) dengan rute Internasional dan rute domestik.
4. Polis ini berlaku apabila mengambil rute dari luar negeri menuju Indonesia (*Inbound*), rute dari Indonesia menuju luar negeri (*Outbound*), rute antar luar negeri (*within International*), rute antar dalam negeri (*within domestic*).
5. Untuk Perjalanan Pulang-Pergi (*Round Trip*), Asuransi menjamin perjalanan dari tempat asal keberangkatan ke tempat tujuan dan kembali ke tempat asal keberangkatan dalam 1 (satu) kode pembelian (*order id*) yang sama. Maksimum jeda antara penerbangan pergi dan penerbangan pulang adalah 90 hari.
6. Polis Asuransi berlaku untuk seluruh warga negara dengan usia minimal 3 bulan (tiga) bulan dan/atau usia maksimal 65 (enam puluh lima) tahun pada saat tanggal keberangkatan.
7. Untuk usia dibawah 18 (delapan belas) tahun harus dalam pendampingan keluarga atau orang yang mendapatkan wewenang untuk mendampingi anak tersebut saat melakukan perjalanan.
8. Segala macam bentuk syarat dan ketentuan yang berhubungan dengan produk, akan mengacu pada wording polis asuransi.
9. Pengajuan klaim dapat diajukan selambat-lambatnya 30 hari kalender sejak tanggal kejadian.
10. Proses pembayaran klaim dilakukan selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak adanya kesepakatan tertulis antara Asuransi dan Tertanggung dan kepastian mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.
11. Masa pertanggungan sesuai dengan durasi perjalanan Tertanggung dengan maksimal periode perjalanan 90 hari kalender.
12. Masa polis untuk Perjalanan Pulang Pergi (*Round Trip*) adalah 6 (enam) jam sebelum waktu keberangkatan, selama periode perjalanan hingga 6 (enam) jam setelah waktu kedatangan di tempat keberangkatan. Polis ini juga menjamin periode selama menginap di hotel bandara (apabila transit) dan selama Tertanggung melakukan perjalanan yang berada dalam periode polis.
13. tiket.com tidak melakukan pengelolaan terhadap premi dan hanya berperan sebagai perantara antara Tertanggung dengan Cermati Protect dan BCAInsurance melalui situs web atau aplikasi
14. tiket.com tidak memiliki kewajiban dan/atau tanggung jawab apapun terkait dengan pembelian produk asuransi oleh Tertanggung.
15. tiket.com berhak, tanpa pemberitahuan sebelumnya, melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan apabila ditemukan tindakan kecurangan dari Tertanggung.
16. Tertanggung adalah pelanggan tiket.com yang secara individu dicantumkan dalam polis atas sesuatu yang dipertanggungjawabkan berdasarkan Asuransi Perjalanan sehingga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan asuransi dari kemungkinan risiko yang dapat terjadi.
17. Premi asuransi tidak dapat dikembalikan (*non-refundable*).
18. Dengan mempunyai produk Asuransi Perjalanan ini, Tertanggung akan mendapatkan beberapa manfaat asuransi yang dapat dilihat pada Tabel Manfaat.
19. Ikhtisar Pertanggungan akan dikirimkan melalui *email* ke Tertanggung.
20. Pelaporan klaim dapat dilakukan melalui *Online Claim Portal* Cermati.cermati.com/pusatklaim/tiketflightinternationalplus/goods atau untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi WhatsApp (*chat only*) di nomor 0815-8500-9500 dengan jam operasional setiap hari pada 09.00 – 21.00 (kecuali hari libur nasional) atau *email* ke claims@cermati.com.

21. Tertanggung disarankan untuk membaca dengan seksama semua penjelasan tentang jaminan dan pengecualian yang terkandung dalam ketentuan Polis BCAInsurance.
22. Tertanggung mengizinkan PT Asuransi Umum BCA untuk menggunakan atau memberikan informasi dan/atau keterangan mengenai Tertanggung yang tersedia, diperoleh, atau disimpan oleh PT Asuransi Umum BCA (sesuai yang tercantum dalam Permintaan Penutupan Pertanggungan ini, Polis, atau dokumen lain dari Produk Asuransi) dalam rangka pengajuan Penutupan Pertanggungan ini, pembayaran klaim, maupun pelayanan Tertanggung. Tertanggung juga mengerti bahwa Tertanggung berhak untuk melakukan koreksi atau penambahan atas informasi dan keterangan mengenai Tertanggung tersebut dengan menghubungi PT Asuransi Umum BCA.
23. Tertanggung memberikan wewenang kepada BCAInsurance untuk menggunakan dan/atau memberikan informasi dan/atau keterangan mengenai Tertanggung sehubungan dengan Polis Tertanggung berdasarkan Penutupan Pertanggungan ini termasuk namun tidak terbatas pada informasi dan/atau keterangan mengenai Premi.
24. Risiko yang perlu diketahui Pemegang Polis atas pembelian Asuransi Perjalanan:
 - a. Risiko Pembatalan
Jika Polis dibatalkan oleh Tertanggung sebelum berakhirnya Periode Asuransi, maka premi yang sudah Tertanggung bayarkan tidak dapat dikembalikan
 - b. Risiko Kredit
Tertanggung akan terekspos pada Risiko Kredit PT Asuransi Umum BCA sebagai penyeleksi risiko dari produk asuransi. Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan membayar kewajiban PT Asuransi Umum BCA terhadap nasabahnya. PT Asuransi Umum BCA telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.
 - c. Risiko Operasional
Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional PT Asuransi Umum BCA
25. Dengan membeli produk Asuransi Perjalanan, Tertanggung telah membaca, memahami dan menyetujui setiap syarat dan ketentuan produk Asuransi Perjalanan dalam keadaan sadar dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, termasuk namun tidak terbatas pada keputusan BCAInsurance.
26. Transaksi menggunakan nilai mata uang Rupiah dan penggantian ke bank luar negeri hanya dapat ditransfer apabila Tertanggung memiliki bank lokal.

Manfaat Asuransi

Berikut ini adalah manfaat-manfaat Asuransi Perjalanan Anda:

No	Manfaat	Penjelasan
1	Pembatalan & Perubahan Perjalanan	<p>Jika terjadi pembatalan Perjalanan karena salah satu hal dibawah ini yang terjadi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender (kecuali butir (c)) sebelum tanggal keberangkatan Perjalanan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Meninggal dunia atau cedera berat atau sakit parah atau karantina wajib yang harus dijalani Tertanggung atau Keluarga Terdekat Tertanggung. b. Pemogokan buruh, huru-hara atau kerusuhan sipil yang tak terduga dan diluar kendali Tertanggung di tempat tujuan. c. Kerusakan parah pada rumah tinggal utama Tertanggung yang disebabkan oleh kebakaran, banjir, atau bencana alam lain (angin topan, gempa bumi, dsb) dalam

		<p>waktu 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal keberangkatan dan yang mengharuskan Tertanggung hadir di tempat pada tanggal keberangkatan.</p> <p>d. Pemanggilan sebagai saksi atau sebagai anggota juri di pengadilan;</p> <p>Penanggung akan memberikan penggantian, hingga batas-batas yang tercantum dalam Sertifikat Asuransi / Ikhtisar Pertanggungan, untuk kehilangan uang perjalanan dan/atau uang akomodasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Yang telah dibayarkan di muka oleh Tertanggung; dan 2. Untuk mana Tertanggung bertanggung jawab secara hukum; dan 3. Yang tidak dapat diperoleh kembali dari sumber lain
2	Biaya Medis	<p>Penanggung akan memberi penggantian sampai dengan batas yang tercantum dalam Sertifikat Asuransi / Ikhtisar Pertanggungan, atas biaya-biaya pengobatan yang timbul apabila Tertanggung mengalami cedera atau sakit selama dalam perjalanan. Apabila Tertanggung berhak untuk memperoleh penggantian atas seluruh atau sebagian biaya yang telah dikeluarkan dari seseorang atau sumber lain, maka Penanggung hanya akan memberi penggantian jumlah biaya pengobatan yang melebihi jumlah yang Tertanggung terima dari orang atau sumber lain tersebut, hingga batas-batas yang berlaku</p>
3	Penundaan Perjalanan (oleh penumpang)	<p>Jika terjadi penundaan Perjalanan karena salah satu hal dibawah ini yang terjadi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender (kecuali untuk butir (c)) sebelum tanggal keberangkatan perjalanan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meninggal dunia atau cedera berat atau sakit parah atau karantina wajib yang harus dijalani Tertanggung atau Keluarga Terdekat Tertanggung; 2. Pemogokan buruh, huru-hara atau kerusuhan sipil yang tak terduga dan diluar kendali Tertanggung di tempat tujuan; 3. Kerusakan parah pada rumah tinggal utama Tertanggung yang disebabkan oleh kebakaran, banjir atau bencana alam lain (topan, gempa bumi, dsb) dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal keberangkatan dan yang mengharuskan Tertanggung hadir di tempat pada tanggal keberangkatan; 4. Pemanggilan sebagai saksi atau sebagai anggota juri di pengadilan; Penanggung akan memberikan penggantian, hingga batas-batas yang tercantum dalam Sertifikat Asuransi / Ikhtisar Pertanggungan atas biaya-biaya yang timbul: <ol style="list-style-type: none"> a. Yang telah dibayar penuh oleh Tertanggung untuk perjalanan awal; dan b. Untuk mana Tertanggung bertanggung jawab secara hukum; dan c. Yang tidak dapat diperoleh kembali dari sumber lain.
4	Keterlambatan Bagasi	<p>Penanggung akan memberikan penggantian sampai dengan batas-batas yang tercantum dalam Sertifikat Asuransi/Ikhtisar Pertanggungan jika bagasi yang telah di "check-in" bersama Tertanggung mengalami keterlambatan, atau salah tujuan, atau salah diletakkan oleh perusahaan pengangkutan, untuk setiap batas-batas waktu yang tercantum dalam Sertifikat</p>

		Asuransi/Ikhtisar Pertanggungan setelah kedatangan Tertanggung di tempat pengambilan bagasi di tempat tujuan yang tercantum dalam Sertifikat Asuransi/Ikhtisar Pertanggungan. Manfaat yang dimaksud tidak dapat diberikan apabila keterlambatan bagasi terjadi pada saat Tertanggung yang bersangkutan kembali ke Negara/Kota asal.
5	Bagasi dan Barang Pribadi (menjamin untuk barang <i>handcarry</i> tanpa pengawasan)	<p>Penanggung akan memberikan penggantian kepada Tertanggung hingga batas yang tercantum dalam Sertifikat Asuransi/Ikhtisar Pertanggungan atas kehilangan atau kerusakan yang dialami terhadap bagasi pribadi yang dibawa atau dibeli, termasuk pakaian dan barang-barang pribadi yang dipakai atau dibawa oleh Tertanggung di dalam koper, tas, dsb. Semua barang harus merupakan milik pribadi Tertanggung, bukan barang sewaan, pinjaman atau titipan. Dalam hal barang milik Tertanggung ternyata tidak bisa diperbaiki secara ekonomis, maka klaim berdasarkan Polis ini akan ditangani seolah-olah barang itu hilang.</p> <p>Dalam hal barang yang rusak atau hilang merupakan bagian dari sepasang atau satu set maka tanggung jawab Penanggung tidak akan melebihi nilai secara proporsional untuk sepasang atau satu set tersebut. Penanggung dapat memberikan penggantian atau atas pilihannya sendiri memulihkan atau memperbaiki dengan memperhitungkan faktor tingkat keausan dan depresiasi.</p> <p>Depresiasi tidak berlaku untuk barang-barang elektronik yang dibeli kurang dari 1 (satu) tahun dari tanggal kecelakaan jika Tertanggung dapat menunjukkan dokumen pendukung (yaitu kuitansi pembelian asli atau kartu garansi asli) untuk klaim. Kerugian harus segera dilaporkan ke polisi atau pihak otoritas yang relevan seperti manajemen hotel dan perusahaan pengangkutan yang memiliki yurisdiksi di lokasi kehilangan. Setiap klaim harus disertai dengan dokumentasi tertulis dari otoritas tersebut.</p>
6	Kecelakaan Diri dan Cacat Tetap	<p>Jika Tertanggung mengalami kecelakaan dalam Perjalanan, maka Penanggung akan memberi kompensasi untuk Tertanggung atau ahli warisnya sesuai dengan batas-batas yang tercantum dalam Sertifikat Asuransi/ Ikhtisar Pertanggungan.</p> <p><u>Tabel Kompensasi</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cacat Total dan Permanen (100%) 2. Lumpuh permanen semua tungkai/lengan (100%) 3. Buta total dan permanen kedua mata (100%) 4. Kehilangan sebagian atau seluruh penggunaan dua tungkai/lengan secara permanen (100%) 5. Kehilangan kemampuan bicara dan mendengar secara total dan permanen (100%) 6. Kehilangan pendengaran secara total dan permanen <ol style="list-style-type: none"> a. Pada kedua telinga (75%) b. Pada satu telinga (15%) 7. Kehilangan penglihatan di satu mata secara total dan permanen (50%) 8. Kehilangan penggunaan satu tungkai/lengan (50%) <p><u>Ketentuan</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan kompensasi no.2, kecuali dengan

		<p>membuktikan kepada Penanggung bahwa Ketidakmampuan telah berlangsung selama 12 bulan dari tanggal Cidera dan dalam segala ketidakmungkinan akan berlanjut seumur hidup</p> <p>2. Jumlah maksimum atas semua manfaat yang dapat diberikan untuk satu atau lebih Cidera yang diderita oleh Tertanggung selama Jangka waktu Pertanggungan tidak melebihi batas maksimum seperti tertera pada Sertifikat Asuransi/Ikhtisar Pertanggungan.</p> <p>Definisi</p> <p>1. “Ketidakmampuan Total” berarti ketidakmampuan total yang semata-mata dan secara langsung disebabkan oleh Cidera dan menghalangi Tertanggung untuk melakukan usaha atau pekerjaannya (dalam bentuk dan jenis apapun) atau dalam hal yang bersangkutan tidak memiliki usaha atau pekerjaan, dalam melakukan tugas dan kewajibannya sehari-hari.</p> <p>2. “Permanen” berarti telah berlangsung untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut dan pada akhir periode tersebut tidak ada harapan lagi untuk pemulihan.</p> <p>3. “Kehilangan Penglihatan” berarti kehilangan total dan tidak dapat dipulihkan atas kemampuan melihat sebuah mata yang membuat Tertanggung benar-benar buta pada mata tersebut dan tidak dapat disembuhkan dengan pembedahan atau upaya medis apapun.</p>
7	Perlindungan Visa	<p>Jika Tertanggung terpaksa membatalkan atau mengatur ulang perjalanan ke Luar Negeri sebagai akibat dari pengajuan Visa yang ditolak oleh Kedutaan, Penanggung akan membayar kompensasi atas hilangnya biaya visa yang telah dibayar sebelumnya dan tidak mendapatkan penggantian dari pihak manapun. Termasuk biaya akomodasi yang telah dikeluarkan dan tidak dapat di refund, sebagai contoh tiket pesawat, hotel, kereta dsb.</p> <p>Penolakan Visa Biaya Pengajuan Visa + Kompensasi untuk Biaya Perjalanan yang Tidak Dapat Dikembalikan</p> <p><u>Manfaat</u> Pertanggungan 100% Biaya Pengajuan Visa + Biaya Perjalanan yang Tidak Dikembalikan Jika Permohonan Visa Ditolak</p> <p><u>Periode Pertanggungan:</u> Pertanggungan dimulai sejak Tertanggung mendaftarkan program asuransi dan akan berakhir ketika keputusan permohonan visa telah diterima oleh Tertanggung atau saat tanggal keberangkatan yang mana lebih dulu.</p> <p><u>Ketentuan Umum:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Asuransi Visa Rejection harus dibeli sebelum pengajuan Visa dilakukan 2. Pengajuan Visa dilakukan minimal 30 hari kalender sebelum tanggal keberangkatan <p><u>Pengecualian:</u> Asuransi ini tidak menjamin, dan Penanggung tidak akan</p>

		<p>bertanggung jawab dalam hal apapun untuk membayar Manfaat atau mengganti kerugian Tertanggung sehubungan dengan, kerugian yang, langsung atau tidak langsung, disebabkan oleh, akibat dari, timbul sehubungan dengan atau diperbesar oleh salah satu dari hal berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perang yang dinyatakan atau tidak dinyatakan atau tindakan perang, invasi, musuh asing, perang saudara, pemberontakan, revolusi, militer atau perebutan kekuasaan 2. Setiap tindakan ilegal, yang disengaja atau tidak disengaja dari Pemegang Polis atau Tertanggung ketika sehat ingatan atau tidak 3. Tertanggung bertindak sebagai petugas penegak hukum, tenaga medis darurat atau petugas pemadam kebakaran, petugas pertahanan sipil atau petugas militer dari negara atau otoritas internasional, baik sebagai layanan penuh waktu atau sebagai relawan 4. Transfer akun yang mencurigakan (arus kas dalam jumlah besar secara tiba-tiba dalam sebulan atau beberapa hari sebelum tanggal cetak akun), menggunakan hasil cetak yang lebih lama dari bulan lalu 5. Masa berlaku paspor Tertanggung kurang dari enam bulan 6. Pernah menjadi imigran ilegal atau melanggar batas waktu tinggal sebelumnya 7. Gagal melengkapi dokumen persyaratan yang dipersyaratkan oleh kedutaan besar negara tujuan, sebagai contoh dokumen sertifikat kerja (jika karyawan), dokumen bukti kepulungan ke Indonesia, rencana perjalanan, surat sponsor, bukti pemesanan hotel, asuransi perjalanan atau dokumen lainnya 8. Penolakan visa dikarenakan alasan kesehatan Tertanggung atau karena usia lanjut 9. Penyakit Coronavirus/Coronavirus disease (COVID-19); Sindrom pernafasan akut yang parah/Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2); segala mutasi atau variasi dari SARS-CoV-2 10. Segala ketakutan atau ancaman dari ketentuan pada poin (9) diatas yang timbul baik dari diri Tertanggung maupun di luar diri Tertanggung 11. Pengajuan visa ke kedutaan besar sebelum pembelian asuransi
--	--	--

No	Manfaat	1. Asia Pasifik 2. Worldwide 3. Schengen Essential (Bulgary & Croatia)			Schengen Essential
		Basic	Executive	Premiere	
1	Pembatalan & Perubahan Perjalanan	35,000,000	35,000,000	35,000,000	-
2	Kecelakaan Diri & Cacat Tetap	300,000,000	500,000,000	1,000,000,000	500,000,000
3	Biaya Medis	100,000,000	250,000,000	500,000,000	550,000,000
4	Penundaan Perjalanan (oleh penumpang)	5,000,000	6,000,000	9,000,000	-
5	Keterlambatan Bagasi	750,000	1,000,000	1,250,000	-
6	Bagasi dan Barang Pribadi (menjamin untuk barang	5,500,000	11,000,000	16,000,000	-

	<i>handcarry</i> tanpa pengawasan)				
7	Perlindungan Visa	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000

Bantuan dan Klaim

Melalui aplikasi tiket.com (Android & IOS)

Online Claim Portal : cermati.com/pusatklaim/tiketflightinternationalplus/goods

WhatsApp (Chat Only) : 0815-8500-9500

(Jam Operasional: 09.00 – 21.00 WIB setiap hari, kecuali Libur Nasional)

Email : claims@cermati.com

Dokumen Klaim

Anda harus menyediakan dokumen-dokumen pendukung untuk proses klaim sebagai berikut:

- 1) Formulir klaim yang telah dilengkapi secara digital oleh Cermati Protect yang berisikan informasi: Nama Tertanggung, No. Identitas / No. KTP, Jenis Kelamin, Alamat, Tanggal Lahir, No. Ponsel, Email, Tanggal Kerugian, Tempat Terjadinya Kerugian, Kronologi Terjadinya Kerugian;.
- 2) Data Diri Passport Tertanggung sesuai yang terdaftar melalui tiket.com
- 3) Bukti Pembayaran Pesawat (*e-receipt*)
- 4) Bukti *e-voucher* Tertanggung dari tiket.com
- 5) Informasi Bank untuk pembayaran klaim (Nama Bank, Nomor Rekening, Nama Pemilik Rekening).
- 6) Scan tiket itinerary seluruh perjalanan yang telah dipesan
- 7) Dokumen Tambahan:

Manfaat	Format Dokumen	Dokumen yang Diperlukan
Pembatalan & Perubahan Perjalanan	<i>Softcopy</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Medis Asli (apabila meninggal dunia atau cedera) - Bukti bahwa klaim yang muncul bukan disebabkan oleh penyakit atau cedera berkelanjutan yang dialami oleh anggota keluarga (apabila meninggal dunia atau cedera) - Bukti pemesanan akomodasi disertai bukti pembayaran - Pernyataan tertulis perihal nilai pengembalian dari pihak agensi perjalanan (bukti <i>refund</i> dari tiket.com) - Nota dan kuitansi untuk pembelian tiket tambahan (jika ada) - Fotokopi surat panggilan pengadilan (apabila menjadi saksi atau anggota juri di pengadilan) - Bukti kerusakan parah pada rumah tinggal akibat kebakaran / banjir / AOG (untuk resiko kerusakan parah pada rumah tinggal utama) - Dokumen lain milik Tertanggung apabila diperlukan
Biaya Medis	<i>Softcopy</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Nota-nota dan kuitansi asli terkait klaim

		<ul style="list-style-type: none"> - Laporan medis asli - Surat keterangan atau laporan dari pihak berwenang (apabila mengalami kecelakaan) - Boarding Pass - Scan passport dengan cap imigrasi untuk tiap tanggal keberangkatan dan tanggal kepulangan / VISA - Dokumen lain milik Tertanggung apabila diperlukan
Penundaan Perjalanan (oleh penumpang)	<i>Softcopy</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan medis asli (apabila meninggal dunia atau cedera) - Bukti bahwa klaim yang muncul bukan disebabkan oleh penyakit atau cedera berkelanjutan yang dialami oleh anggota keluarga (apabila meninggal dunia atau cedera) - Bukti pemesanan akomodasi disertai bukti pembayaran - Pernyataan tertulis perihal nilai pengembalian dari pihak agensi perjalanan - Nota dan kuitansi untuk pembelian tiket tambahan (jika ada) - Fotokopi surat panggilan pengadilan (apabila menjadi saksi atau anggota juri di pengadilan) - Bukti kerusakan parah pada rumah tinggal akibat kebakaran / banjir / AOG (untuk resiko kerusakan parah pada rumah tinggal utama) - Dokumen lain milik Tertanggung apabila diperlukan
Keterlambatan Bagasi	<i>Softcopy</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Laporan atau PIR (<i>Property Irregularity Report</i>) dari maskapai - Surat pernyataan dari maskapai penerbangan perihal durasi dan alasan keterlambatan bagasi - Boarding Pass - Scan Passport dengan cap imigrasi untuk tiap tanggal keberangkatan dan tanggal kepulangan / VISA - Dokumen lain milik Tertanggung apabila diperlukan
Bagasi dan Barang Pribadi (menjamin untuk barang <i>handcarry</i> tanpa pengawasan)	<i>Softcopy</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan dari pihak berwenang (apabila bagasi hilang di tempat umum) - PIR (<i>Property Irregularity Report</i>) dari maskapai atau Laporan dari pihak maskapai bahwa kehilangan atau

		<p>kerusakan berada dibawah tanggung jawab maskapai</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bukti penggantian dari perusahaan penerbangan yang disertai nilai kompensasi yang diberikan (apabila bagasi hilang selama berada dalam tanggung jawab perusahaan penerbangan) - Bukti kepemilikan lainnya (jika ada) Note: Jika ada bukti kepemilikan / invoice, maka digantikan dengan Surat Pernyataan bermaterai bahwa benar harta benda yang diajukan klaim adalah milik Tertanggung, dilengkapi informasi spesifikasi (merk, tipe, warna, jumlah) dan tahun pembelian - Foto kerusakan - Boarding Pass - Scan Passport dengan cap imigrasi untuk tiap tanggal keberangkatan dan tanggal kepulangan / VISA - Dokumen lain milik Tertanggung apabila diperlukan
Kecelakaan Diri dan Cacat Tetap	<i>Softcopy</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam hal Tertanggung meninggal dunia <ul style="list-style-type: none"> o Surat keterangan mengenai hasil pemeriksaan jenazah (<i>visum et repertum</i>) o Fotokopi surat keterangan meninggal dunia dari pihak yang berwenang o Dokumen lain milik Tertanggung apabila diperlukan - Dalam hal Tertanggung hilang <ul style="list-style-type: none"> o Surat keterangan tentang kecelakaan dan penghentian pencarian dari pihak yang berwenang o Surat pernyataan dari ahli waris akan mengembalikan santunan apabila Tertanggung diketemukan kembali dalam keadaan hidup o Dokumen lain milik Tertanggung apabila diperlukan - Dalam hal Tertanggung mengalami cacat tetap <ul style="list-style-type: none"> o Surat keterangan pemeriksaan (<i>visum</i>) dari dokter yang melakukan perawatan atau

		<p>pengobatan</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Boarding Pass ○ Scan Passport dengan cap imigrasi untuk tiap tanggal keberangkatan dan tanggal kepulangan / VISA ○ Dokumen lain milik Tertanggung apabila diperlukan
Perlindungan Visa	<i>Softcopy</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Bukti pengajuan visa yang menunjukkan tanggal dan detail pengajuan - Bukti korespondensi keputusan penolakan pengajuan visa oleh pihak penerbit visa (contoh: email/SMS/Whatsapp) beserta alasan penolakan - Bukti pembayaran visa - Bukti pemesanan dan pembayaran biaya akomodasi serta bukti refund (Jika ada) - Dokumen lain milik Tertanggung apabila diperlukan

Pertanyaan Yang Sering Ditanyakan (FAQ)

Apa itu Proteksi Visa & Perjalanan?

Proteksi Visa & Perjalanan adalah asuransi yang memberikan perlindungan kepada Tertanggung yang melakukan perjalanan ke luar negeri. Proteksi Visa & Perjalanan merupakan produk dari BCA Insurance yang dirancang khusus untuk pengguna tiket.com.

Bagaimana saya bisa membeli Proteksi Visa & Perjalanan?

Anda dapat membeli Proteksi Visa & Perjalanan pada menu To Do.

Berapa premi yang harus saya bayar untuk mendapatkan Proteksi Visa & Perjalanan?

Biaya premi asuransi tergantung pada pilihan paket yang anda inginkan. Harga yang Anda bayar dalam formulir pemesanan merupakan harga premi asuransi bersifat final.

Apakah saya bisa menambah manfaat Proteksi Visa & Perjalanan?

Ya. Manfaat Flight International Protection dapat dibeli terpisah dengan tiket pesawat yang anda beli di tiket.com maupun platform lain dengan mengakses menu "To Do". Nominal klaim akan mengacu kepada harga tiket yang telah dipotong diskon atau diskon voucher sejenisnya.

Saya memesan tiket penerbangan internasional di tiket.com, tetapi lupa membeli asuransi. Bisakah Saya membelinya secara terpisah?

Ya, Proteksi ini dapat dibeli secara terpisah.

Bagaimana cara Saya mengajukan klaim?

Pelaporan klaim dapat dilakukan melalui tiket.com Claim Portal di cermati.com/pusatklaim/tiketflightinternationalplus/goods. Selengkapnya dapat dilihat pada bagian "Bantuan dan Klaim".

Apakah ada batas waktu untuk mengajukan klaim?

Klaim harus dilaporkan paling lambat 30 (tiga-puluh) hari kalender sejak tanggal kerugian terjadi atau sejak tanggal Tertanggung meninggal dunia atau masuk rumah sakit maupun klinik. Semua dokumen klaim yang diperlukan harus diserahkan paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga-puluh) hari kalender sejak tanggal pelaporan klaim dilaporkan.

Berapa lama waktu yang diperlukan untuk memproses pembayaran klaim?

BCA Insurance akan meninjau dokumen klaim yang telah diserahkan dalam waktu maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen klaim lengkap diterima oleh BCA Insurance, pembayaran klaim akan diproses dalam waktu maksimum 7 (tujuh) hari kerja sejak klaim telah disetujui.